



**BUPATI BATANG HARI**

**PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa Pemuda sebagai generasi penerus memiliki potensi dan peran penting dalam pembangunan Daerah untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi dan peran penting Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam pembangunan Daerah diperlukan optimalisasi Pelayanan Kepemudaan;
- c. bahwa Pelayanan Kepemudaan di Daerah harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan nasional untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan Kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75):

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
dan  
BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEPEMUDAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
8. Penyadaran Kepemudaan adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
13. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.

14. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.
15. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan Pemuda.
16. Pengaderan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan Pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.
17. Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan Pemuda.
18. Pendampingan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan Pemuda.
19. Forum Kepemimpinan Pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan Pemuda.
20. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
21. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
22. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
23. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
24. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausahawan muda yang mandiri.
25. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
26. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda guna memperoleh akses permodalan.

## BAB II TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

### Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

## BAB III PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

### Pasal 4

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
  - a. kekuatan moral;
  - b. kontrol sosial; dan
  - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.

- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
- a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
  - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual; dan
  - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumberdaya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olahraga, seni, dan budaya;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - g. pendidikan kewirausahaan; dan
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

#### Pasal 5

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya Daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerjasama antar Organisasi Kepemudaan.

#### Pasal 6

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan;
- g. akses membentuk jejaring kemitraan; dan
- h. penghargaan atas prestasi yang diraih.

BAB IV  
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan, melalui:
  - a. penyadaran Kepemudaan;
  - b. pemberdayaan Kepemudaan; dan
  - c. pengembangan Kepemudaan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, Masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu  
Penyadaran Kepemudaan

Pasal 8

Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 9

Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diwujudkan, melalui:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan proses regenerasi diberbagai bidang.

Bagian Kedua  
Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Kepemudaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 11

Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan, melalui:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Kepemudaan

Pasal 12

Pengembangan Kepemudaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhannya, serta penggerakan Pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. pengaderan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan/atau
  - f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 14

Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 15

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah, pelaku usaha, Masyarakat, atau Organisasi Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dapat dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

Pasal 17

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dimulai dari:
  - a. tingkat dasar;
  - b. tingkat madya; dan
  - c. tingkat utama.

- (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.
- (3) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.
- (4) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat madya yang bertujuan untuk menyiapkan kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa.
- (5) Pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diikuti oleh setiap Pemuda yang bertujuan untuk memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan minat, bakat dan potensinya.
- (3) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan dan Kabupaten yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Kurikulum Pendidikan Kepemimpinan Pemuda diarahkan untuk membangun karakter Pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan berwawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 20

- (1) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi Kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
  - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - c. pelatihan bela negara;
  - d. pelatihan ketahanan nasional;
  - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan

- f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

#### Pasal 21

- (1) Pengaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader pemimpin pada lingkup Daerah, provinsi, dan nasional.
- (2) Pengaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pengaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. pengaderan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
  - c. pengaderan kepemimpinan Daerah dan bangsa.

#### Pasal 22

- (1) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
  - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. pembimbingan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
  - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

#### Pasal 23

- (1) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan baik Daerah maupun nasional.
- (2) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. inisiasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. supervisi; dan
  - d. advokasi.

#### Pasal 24

- (1) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah, nasional dan internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas Kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional, melalui:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. temu konsultasi;
  - d. pertemuan Kepemudaan; dan
  - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

#### Pasal 25

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam Pengembangan Kepemimpinan Pemuda untuk kepentingan Masyarakat, Daerah, bangsa dan negara.
- (2) Peran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
  - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
  - c. melaksanakan kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  - d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan
  - e. mengikuti berbagai kegiatan Forum Kepemimpinan Pemuda baik tingkat Daerah, nasional maupun internasional.

#### Paragraf 2

#### Pengembangan Kewirausahaan

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dalam rangka mendorong Pemuda untuk menjadi wirausahawan muda.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan nasional dan pembangunan Daerah.
- (3) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.

#### Pasal 27

Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi, melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan inkubator wirausaha Pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara Pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.

- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
  - b. pemberian bantuan manajemen;
  - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
  - d. perluasan akses pasar;
  - e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda Daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
  - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

#### Pasal 29

Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausahawan muda daerah, nasional, regional, dan internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan kepada calon wirausahawan muda dan wirausahawan muda sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pendaftaran perizinan berusaha dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor;
  - c. akses pembiayaan dan penjaminan;
  - d. pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
  - e. pengutamaan dalam akses pasar digital Badan Usaha Milik Daerah;
  - f. mendapatkan akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong;
  - g. mengakses fasilitas umum, meliputi:
    1. lahan area komersial;
    2. tempat perbelanjaan;
    3. tempat promosi yang strategis; dan/atau
    4. infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - h. melakukan riset dan pengembangan usaha;
  - i. mendapatkan akses peningkatan kapasitas usaha melalui pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis;
  - j. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan kekayaan intelektual;
  - k. kemudahan akses bantuan hukum dan advokasi; dan/atau
  - l. bentuk kemudahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 31

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan/atau
  - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (4) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
LPKP

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf g, untuk mulai menjalankan usahanya dan untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- (2) Untuk memfasilitasi dan mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada (1), maka Pemerintah Daerah dapat membentuk LPKP.

Pasal 33

- (1) Personalia LPKP berasal dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepemudaan.
- (2) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), LPKP bertugas:
  - a. menyusun rencana dan program kegiatan;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
  - c. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
  - d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
  - e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
  - f. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
  - g. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
  - h. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan

- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya LPKP Daerah berkoordinasi dengan LPKP Pemerintah Provinsi dan LPKP Pemerintah.

#### Pasal 35

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki proposal bisnis yang prospektif;
  - b. memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan;
  - c. belum memperoleh bantuan permodalan; dan
  - d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ketua pelaksana.
- (2) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif.

#### Pasal 36

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang dinilai memenuhi persyaratan memperoleh bantuan permodalan dapat diusulkan untuk memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.
- (2) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. hibah;
  - b. dana bergulir;
  - c. penjaminan dan/atau subsidi bunga;
  - d. modal ventura; dan/atau
  - e. bentuk permodalan lainnya.
- (3) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. laporan dari Wirausaha Muda Pemula penerima bantuan permodalan;
  - b. pengamatan langsung di lapangan; dan
  - c. penerimaan informasi dari Masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

### BAB VI KOORDINASI DAN KEMITRAAN

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi strategis lintas sektor Pelayanan Kepemudaan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah Pelayanan Kepemudaan dengan mengacu pada rencana aksi nasional Pelayanan Kepemudaan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Bupati membentuk tim koordinasi tingkat kabupaten.
- (2) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja tim koordinasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

### BAB VII PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

#### Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

#### Pasal 42

- (1) Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
  - b. koperasi Pemuda;
  - c. pondok Pemuda;
  - d. gelanggang Pemuda, remaja atau mahasiswa;
  - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
  - f. perpustakaan; dan/atau
  - g. prasarana lain.
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan Pemuda di Daerah serta kebutuhan Pelayanan Kepemudaan penyandang disabilitas di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mempertahankan keberadaan penggunaan Prasarana Kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan Prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

## BAB VIII ORGANISASI KEPEMUDAAN

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 44

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Organisasi Kepemudaan baik yang bersifat cabang dari Organisasi Kepemudaan nasional maupun hanya dalam lingkup Daerah, lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.
- (5) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, kepentingan Daerah, pemberdayaan, potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

#### Pasal 46

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki:
  - a. keanggotaan;
  - b. kepengurusan;
  - c. kesekretariatan;
  - d. keuangan; dan
  - e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri:
  - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
  - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru wajib diberitahukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Organisasi Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

## Bagian Kedua Terdaftar

### Pasal 47

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kepemudaan, setiap Organisasi Kepemudaan wajib terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan yang baru dibentuk wajib menyampaikan data keorganisasiannya paling lama 1 (satu) bulan setelah pembentukan.
- (3) Penyampaian pendaftaran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit melampirkan:
  - a. susunan dan nama pengurus;
  - b. daftar nama anggota;
  - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - d. rincian kegiatan/rencana kegiatan; dan
  - e. berkas lain yang dianggap perlu.

## Bagian Ketiga Pelaporan

### Pasal 48

Organisasi Kepemudaan yang terdaftar pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir bulan/triwulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Organisasi Kemasyarakatan.

## Bagian Keempat Sanksi Administratif

### Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (5), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 48, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Satuan pendidikan yang tidak memfasilitasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis;
- (3) Organisasi Kepemudaan yang tidak melaporkan perubahan kepengurusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau tidak melaporkan kegiatannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penghentian program Pelayanan Kepemudaan.

- (4) Organisasi Kepemudaan yang tidak melaporkan pembentukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. tidak dapat direkomendasikan untuk mendapatkan program Pelayanan Kepemudaan.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 50

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan:
  - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
  - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
  - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
  - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
  - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial dikalangan Pemuda.

### Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan sentra Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat berupa:
  - a. bantuan pendanaan; dan/atau
  - b. seleksi dan rekrutmen peserta, penyediaan tenaga ahli, instruktur, pelatih, dan/atau mentor.

## BAB X PENGHARGAAN

### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, pelaku usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa sertifikat, plakat, tanda jasa, uang, bantuan, atau bentuk lain yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

### Pasal 53

- (1) Dalam rangka peningkatan Pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri sesuai kegiatan Pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi Pemuda, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, Organisasi Kepemudaan dan organisasi lainnya.
- (2) Selain kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan dengan negara lain.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan dalam kabupaten atau daerah lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.

### BAB XII PENDANAAN

#### Pasal 56

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendanaannya berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. organisasi Kepemudaan;
  - c. masyarakat; dan
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan besaran alokasi pendanaan Pelayanan Kepemudaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, didasarkan pada:
  - a. tingkat kebutuhan;
  - b. proporsionalitas; dan
  - c. jumlah penerima manfaat.

### BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 57

- (1) Pembinaan Kepemudaan menjadi kewenangan Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepemudaan.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 58

- (1) Bupati, pengurus Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan pembangunan Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Semua Organisasi Kepemudaan dan yang terkait dengan Pelayanan Kepemudaan yang telah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada Tanggal 29 - 12 - 2023



Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 29 - 12 - 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2023 NOMOR: 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,  
PROVINSI JAMBI: (    ), (    ) / 2023;

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

I. UMUM.

Dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemuda merupakan figur yang menyandang peran ganda baik sebagai objek dan sekaligus sebagai subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan Pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen Masyarakat dan bangsa lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, ketaatan serta disiplin Pemuda, citra, dan figur Pemuda harus dipertahankan oleh Pemuda itu sendiri. Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki Pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian, Pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai generasi penerus kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan.

Salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina Pemuda melalui pembangunan Kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya. Demikian halnya dengan keberadaan Organisasi Kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: sebagai Organisasi Kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, bahkan sampai ke tingkat provinsi dan nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk Pemuda, dimana Pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan, serta sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi Pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti pembaharuan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter Pemuda dan dirasakan langsung oleh Pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik Daerah maupun nasional serta Pemuda itu sendiri.

Pembangunan Kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan Daerah. Daerah yang memiliki Pemuda dengan berbagai latar belakang budaya, strata sosial dan ekonomi dapat memposisikan program dan kegiatan pembangunan Kepemudaan itu menjadi penting dan strategis untuk kepentingan Daerah khususnya maupun sumbangsuhnya dalam pembangunan bangsa dan negara baik pada masa kini maupun pada masa mendatang. Penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan yang selama ini dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan Bupati dapat lebih ditingkatkan sehingga program dan kegiatan pembangunan Kepemudaan menjadi lebih terpadu dan berkelanjutan.

Maka dalam rangka memberikan arah dalam pembangunan Kepemudaan itulah diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan di Daerah.

Penyelenggaraan Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan peran aktif Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan Pelaku Usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam Pembangunan Kepemudaan di Daerah. Selanjutnya, dengan melalui produk hukum daerah ini diharapkan Pemuda di Daerah menjadi Pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita pejuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan Daerah dan nasional, Pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan Daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

## II. PASAL DEMI PENJELASAN.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR